



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 249 TAHUN 2024

TENTANG
BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu *role model* dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan Zona Integritas;
 - b. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
bahwa salah satu komponen dalam Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir (*mindset*) serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembanguna dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi

- Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
- KESATU : Menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tiakur

Pada tanggal 6 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

Ttd.

YOMA E. D. NASKAY

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala sub bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

Sekretariat komisi Pemilihan umum

Kabupaten Maluku Barat Daya,



Pieter J. A. Lokwatty, S.Sos

NIP. 198607232010121008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMIULIHAN UMUM KABUPATEN
MALUKU BARAT DAYA NOMOR 249
TAHUN 2024 TENTANG BUDAYA
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Budaya kerja **BERINTEGRITAS**

Pada dasarnya budaya kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya terletak pada nilai, etos, dan perilaku kerja yang menjadi landasan bagi setiap penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya. Karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilu, budaya kerjanya harus mencerminkan prinsip demokrasi, kejujuran, dan profesionalisme. Berikut beberapa poin utama:

- 1) Integritas
 - Kejujuran dan konsistensi dalam melaksanakan tugas.
 - Tidak boleh berpihak kepada partai politik atau calon tertentu.
 - Menjunjung tinggi asas *luber jurdil* (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).
- 2) Profesionalisme
 - Bekerja sesuai aturan perundang-undangan (UU Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum).
 - Menguasai teknis penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran pemilih, logistik, kampanye, hingga rekapitulasi suara.
 - Disiplin dan tepat waktu dalam menyelesaikan tahapan pemilu.
- 3) Transparansi
 - Semua tahapan pemilu harus terbuka untuk publik.
 - Data pemilu (daftar pemilih, hasil perhitungan suara) diumumkan secara jelas dan dapat diakses.
 - Membangun kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi.
- 4) Akuntabilitas
 - Setiap keputusan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan.
 - Ada laporan keuangan, laporan kegiatan, serta audit dari lembaga pengawas.
 - Tunduk pada mekanisme pengawasan (Bawaslu, DKPP, publik).
- 5) Kemandirian
 - Tidak boleh dipengaruhi kepentingan pemerintah, partai, maupun kelompok tertentu.
 - Menjadi penyelenggara yang netral dan berdiri di atas semua golongan.
- 6) Pelayanan Publik
 - Memberikan pelayanan terbaik kepada pemilih, peserta pemilu, dan masyarakat luas.
 - Ramah, cepat tanggap, dan solutif terhadap pengaduan masyarakat.
 - Menjamin hak pilih setiap warga negara.
- 7) Kebersamaan & Kerja Tim

- Budaya gotong royong dan koordinasi antar tingkat (Komisi Pemilihan Umum RI, Komisi Pemilihan Umum Daya Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS).
- Saling mendukung demi tercapainya pemilu yang lancar dan demokratis.

Budaya kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya berakar pada **integritas, profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, kemandirian, pelayanan publik, dan kerja sama tim**. Dengan budaya kerja ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki tujuan menjaga kepercayaan masyarakat serta menjamin pemilu yang adil dan demokratis. Pencanangan Zona Integritas di tingkat daerah menjadi kunci agar masyarakat percaya bahwa pemilu di kabupaten benar-benar jujur, adil, dan bebas dari KKN. Contoh Program Konkret Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya :

1. Pelayanan Publik Terbuka & Ramah

- Menyediakan helpdesk Data dan Informasi, tempat masyarakat bisa:
 - Mengecek daftar pemilih (DPT).
 - Mengajukan perbaikan data kependudukan.
 - Mendapat edukasi tentang cara memilih.

2. Transparansi Tahapan Pemilu

- Memasang **papan pengumuman digital/konvensional** berisi jadwal tahapan, daftar calon, hasil pleno terbuka.
- Melakukan **siaran langsung (live streaming)** rapat pleno rekapitulasi suara di media sosial agar publik bisa mengawasi.

3. Pencegahan Gratifikasi & Konflik Kepentingan

- Pemasangan banner "**Zona Integritas, No Gratifikasi**" di kantor.
- Deklarasi bersama penyelenggara ad hoc (PPK, PPS, KPPS) untuk menolak gratifikasi.

4. Layanan Inklusif

- Menyediakan **alat bantu pemilih disabilitas**
- Memberikan **prioritas antrian** untuk lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
- Sosialisasi pemilu dengan bahasa daerah atau bahasa isyarat sesuai kebutuhan wilayah.

5. Penguatan Integritas Internal

- Perencanaan penandatanganan **Pakta Integritas** oleh semua pegawai dan komisioner.
- Evaluasi rutin kinerja bagi staf.

6. Inovasi Teknologi & Efisiensi

- Pemanfaatan aplikasi Sidalih (daftar pemilih) dan Sirekap (rekap suara) secara maksimal.
- Layanan informasi berbasis media social tentang tahapan pemilu.
- Penggunaan e-katalog dalam pengadaan barang agar lebih efisien dan akuntabel.

7. Kolaborasi & Partisipasi Publik

- Forum dialog dengan partai politik, tokoh masyarakat, dan LSM.
- Program "**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Goes to School/Campus**" untuk pendidikan demokrasi generasi muda.
- Mengundang media lokal dalam setiap kegiatan penting untuk menjamin transparansi.

Program Zona Integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya selalu terlihat **nyata dan dekat dengan masyarakat**. Bukan sekadar

pencanangan, tetapi benar-benar diwujudkan lewat **layanan terbuka, teknologi digital, sikap anti-gratifikasi, pelayanan inklusif, dan keterlibatan publik**. Dengan menerapkan nilai-nilai budaya melayani tersebut secara berkelanjutan, diharapkan seluruh pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki bekal yang optimal dalam menyongsong Tahapan Pemilu dan Pemilihan selanjutnya.

Ditetapkan di Tiakur

Pada tanggal 6 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

Ttd.

YOMA E. D. NASKAY

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala sub bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

Sekretariat Komisi Pemilihan umum

Kabupaten Maluku Barat Daya,



Pieter J. A. Lokwatty, S.Sos

NIP. 198607232010121008